



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Kfn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupataen TTU, sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat., umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan BUMN (PT PLN Cabang Kefamenanu) bertempat tinggal di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupataen TTU, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ADELCHI J.A TEISERAN, S.H**, Advokad pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), yang berkantor di Jl. Ahmad Yani, Km 2 Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juni 2020 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Kefamenanu Nomor 1/SKKH/2020PA.Kfn tertanggal 09 Juni 2020, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Hal 1 dari 23 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kfn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 04 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kefamenanu, Nomor 02/Pdt.G/2020/PA.Kfn., tanggal 04 Juni 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah menikah di Kefamenanu, pada tanggal 06 September 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Miomafo Timur, Nomor: XXXX Seri : LA, tertanggal 10 September 1998;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kost samping Salon Dona, kemudian berpindah-pindah kost di dalam Kota Kefamenanu kurang lebih tujuh tahun yakni sejak tahun 1998 sampai dengan 2005, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah kediaman sendiri di Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten TTU sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - 1) Anak 1, perempuan, umur 21 tahun;
 - 2) Anak 2, Perempuan, umur 18 tahun;
 - 3) Anak 3, Laki-laki, umur 15 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 1) Tergugat tidak pernah mau diajak sholat berjamaah ke masjid;
 - 2) Tergugat pernah melaukan ancaman kekerasan fisik terhadap Penggugat sebagai isteri (KDRT);
 - 3) Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor (makian) terhadap Penggugat dan orang tua Penggugat serta sering mengeluarkan kata-kata talak terhadap Penggugat;

Hal 2 dari 23 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kfn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak sejak Mei 2019;
6. Bahwa dari permasalahan di atas Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menjalani rumah tangga bersama Tergugat sejak Mei 2019 Tergugat dimana saat terjadi pertengkaran mengeluarkan kata-kata talak terhadap Penggugat dan memaki Penggugat serta orang tua Penggugat;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* semakin jauh dari harapan. Oleh sebab itu ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal 3 dari 23 hal. Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kfn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

Bahwa karena kedua belah pihak sama-sama hadir, maka berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa pokok perkara maka harus dilaksanakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Majelis setelah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang mediasi, Penggugat serta Tergugat telah mengerti mengenai maksud dan tujuan mediasi tersebut. Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak menetapkan Mochammad Ali Muchdhor, S.Ag, M.H (Hakim pada Pengadilan Agama Kefamenanu) sebagai mediator antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan sesuai laporan mediator Mochammad Ali Muchdhor, S.Ag, M.H tertanggal 25 Juni 2020, ternyata upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Qualifikasi perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugat tidak jelas oleh karena Gugatan Obscur Libel :

Bahwa Gugatan Penggugat *Obscur Libel* karena berisi keterangan yang tidak jelas dan tidak benar dengan memutarbalikkan fakta bahwa Tergugat tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga tetapi yang sebenarnya, Penggugat-lah yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dan sebagai ibu rumah tangga terhadap suami maupun anak-anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 06 September 1998 di Kefamenanu dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 142/8/IX/1998 dan dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) Anak 1, Perempuan, umur 21 Tahun;
 - 2) Anak 2, Perempuan, umur 18 Tahun;
 - 3) Anak 3, Laki-laki, umur 15 Tahun;
4. Bahwa benar pada mulanya rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai hanya berlangsung selama 14 (Empat Belas) tahun saja karena tidak Harmonis lagi dari Tahun 2012, dipicu oleh Penggugat sendiri pada saat itu Tergugat sudah punya kecurigaan dan pada Tahun 2012 Tergugat memergoki Penggugat bersama seorang Laki-laki yang bukan suami Penggugat bersama di dalam kamar tidur;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Gugatan poin ke 5 (Lima) , yang benar adalah kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan disebabkan karena Penggugat tidak bisa memposisikan dirinya sebagai istri sekaligus Ibu rumah tangga yang baik. Penggugat tidak pernah memasak atau menyediakan dan menyiapkan makanan untuk anak-anak dan suami, Penggugat tidak pernah mencuci dan menyetrika pakaian anak-anak dan suami, pekerjaan ini dilakukan atau dikerjakan oleh Tergugat;
6. Bahwa pada Point ke 5 (Lima) :
 - Angka ke 1 (Satu) berkaitan dengan iman seseorang, bukan untuk diatur tetapi harus timbul dari dalam diri atau pribadi seseorang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka ke 2 (Dua) bahwa tidak benar Tergugat pernah melakukan Ancaman Kekerasan Fisik terhadap Penggugat sebagai isteri, yang benar adalah Tergugat tidak pernah melakukan Ancaman kekerasan Fisik maupun Psikis terhadap Penggugat;
 - Angka ke 3 (Tiga) Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor (makian) terhadap Penggugat benar berawal dari ulah Penggugat yang sering marah-marah terhadap tergugat dan tidak menghargai Tergugat sebagai suami dan Kepala Rumah Tangga;
 - Angka ke 4 (Empat) : bahwa benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena sudah Pisah Meja dan Pisah Ranjang dan Penggugat tidak pernah memperhatikan Tergugat baik secara lahir maupun secara Bathin;
7. Bahwa benar Gugatan Penggugat pada Point ke 6 (Enam), oleh sebab itu Tergugat sangat menyetujui ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa tidak benar dalil-dalil Gugatan Penggugat selebihnya karena dalil-dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalik fakta dan karangan Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenaran bagi dirinya sendiri, yang benar Tergugat-lah yang menderita selama bertahun-tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk menyatukan dalam amar putusan Perkawinan dinyatakan batal karena perceraian;
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh Biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUBSIDER :

-Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis yang isinya sebagai berikut ;

1. Bahwa suatu gugatan dapat dikatakan obscur libel apabila memenuhi salah satu unsur sebagai berikut:
 - a. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian;
 - b. Tidak jelas objek yang disengketakan, dalam hal gugatan menyangkut kebendaan;
 - c. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri karena akan bertentangan dengan tata tertib beracara;
 - d. Terdapat pertentangan antara posita dengan petitum;
 - e. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau ex aequo et bono.
2. Bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, tidak ada satupun gugatan Penggugat yang memenuhi unsur gugatan yang obscur libel, karena positanya jelas, tidak ada pertentangan antara posita dan petitum dan petitumnya pun terinci, sehingga sangat lucu sekali kalau seorang kuasa hukum bisa menyatakan bahwa gugatan yang sudah jelas seperti itu dikategorikan sebagai gugatan yang obscur libel;
3. Bahwa apabila Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat hanya memutarbalikkan fakta, maka hal ini bukan masuk dalam kategori obscur libel tetapi sudah masuk dalam pokok perkara, dimana benar tidaknya gugatan Penggugat akan terlihat dalam pembuktian;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Eksepsi Tergugat tidak beralasan dan mendasar, oleh karena itu patut untuk ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak/menyangkal seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat dan terbukti kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa dalam jawaban Tergugat posita nomor 3 (tiga) Tergugat mengakui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 September 1998 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX adalah bukti belum mengertinya kuasa hukum Tergugat antara Kantor Urusan Agama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga perlu Penggugat sampaikan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX bukan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil melainkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara;
3. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil Tergugat sebagaimana diuraikan pada posita point 4 (empat) dalam jawabannya bahwa Tergugat memergoki Penggugat bersama laki-laki lain berada dalam kamar adalah fitnah yang dibuat-buat oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat persilahkan untuk membuktikannya dalam persidangan;
4. Bahwa dalil Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam posita point 5 (lima), adalah suatu bentuk pengakuan Tergugat bahwa benar terjadi pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun penyebab pertengkarannya bukan karena Penggugat tidak bisa memposisikan diri sebagai isteri, tidak masak, mencuci dan mengurus yang lainnya, tetapi justru sebaliknya Tergugat yang tidak bisa memposisikan diri sebagai suami atau imam yang baik dalam rumah tangga;
5. Bahwa dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita point 6 (enam):
 - Angka 1 (satu) bahwa masalah iman itu tidak bisa diatur tetapi timbul dengan sendirinya, menurut Penggugat ini adalah bukti kuasa hukum Tergugat tidak bisa membedakan antara iman dan imam, padahal yang Penggugat maksudkan adalah secara umum Tergugat tidak bisa jadi imam dalam rumah tangga dan secara khusus imam dalam shalat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 2 (dua) bahwa tidak benar Tergugat melakukan ancaman kepada Penggugat, hal ini dapat Penggugat buktikan dalam persidangan;
- Angka 3 (tiga) adalah suatu bentuk pengakuan bahwa benar Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor kepada Penggugat, namun sepanjang kata-kata kotor itu ditujukan kepada Penggugat, maka Penggugat masih memaafkannya tetapi apabila sudah mengeluarkan kata Talak berkali-kali dan kata-kata yang menghina orang tua Penggugat, maka Penggugat tidak dapat menerimanya. Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi SAW. Yang secara garis besar artinya "Tiga perkara yang apabila dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja akan terjadi, yaitu nikah, talak dan rujuk", oleh karena Tergugat telah berkali-kali menjatuhkan talak kepada Penggugat, maka sesuai iman Penggugat hal ini sudah terjadi talak, namun untuk mendapatkan legalitas dari pemerintah, maka gugatan perceraian ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama.
- Angka 4 (empat) telah diakui oleh Tergugat sehingga tidak perlu ditanggapi; Bahwa selanjutnya Tergugat melalui kuasanya menyampaikan tidak akan memberikan duplik atas replik dari Penggugat:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor XXXXX, tanggal 06-12-2017, atas nama Samsia Kurniawati, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Miomafo Timur Kabupaten Timor Tengah Utara, Nomor XXXX tanggal 10 September 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi, masing – masing bernama :

1. Saksi I, umur 18 tahun, agama Katolik, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupatæn TTU ;

Di bawah sumpahnya saksi di dalam persidangan memberikan keterangan yang isi pokoknya berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah keponakan Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di kampung Bima sampai sekarang ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri yang rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena saksi ikut tinggal di rumah Penggugat dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung 1 tahun yang lalu namun masih tinggal satu rumah sampai saat ini, hanya pisah ranjang ;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu dikarenakan Tergugat sering memaki Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain namun tidak menyebutkan nama laki-laki yang dimaksud ;
 - Bahwa saksi tahu sejak pertengkaran kira-kira satu tahun yang lalu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat memasukan obat ke dalam minuman Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, namun saksi tidak tahu itu obat apa ;
 - Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil ;
2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kecamatan Insana, Kabupaten TTU ;
- Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 1998;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal satu rumah di Kampung Bima namun pisah ranjang;
 - Bahwa saksi tahu awalnya kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekitar satu tahun belakangan ini sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat salah satunya adalah saling tuduh selingkuh, masalah nafkah untuk anak dan mobil;
 - Bahwa saksi tahu ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sering memaki dan mengancam Penggugat namun tidak sampai pada kekerasan fisik;
 - Bahwa saksi mengetahui antara keluarga Penggugat dan Tergugat sering menasehati dan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
3. Saksi III, umur 39 tahun, agama Islam, ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kefamenanu Kabupaten TTU ;
- Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah yang menikah tahun 1998;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak yaitu 1) Anak 1, 2) Anak 2 3) Anak 3;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama sampai sekarang namun pisah ranjang ;
 - Bahwa saksi tahu kondisi keluarga Penggugat dan Tergugat sekitar satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun ini sering terjadi pertengkaran, hal ini saksi ketahui karena Tergugat sering bercerita kepada saksi dengan menjelek-jelekan Penggugat serta keluarga Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mengatakan kata-kata kasar kepada Ibu Penggugat saat akan pergi Haji “ngapain sudah tua pergi haji, nanti terinjak-injak di sana malah mati” serta mengatakan kepada adik Penggugat bahwa adik penggugat numpang di rumah tapi tidak tau diri;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil rukun kembali ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyampaikan beberapa pertanyaannya kepada saksi-saksi, dan jawaban saksi tersebut telah dimuat dan menjadi bagian dari keterangan saksi-saksi di atas;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan keterangan masing-masing dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang mana Penggugat tetap menghendaki perceraian dan mohon putusan ;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 06 September 1998 di Kefamenanu dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : XXXX dan dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak 1, Perempuan, umur 21 Tahun;
2. Anak 2, Perempuan, umur 18 Tahun;
3. Anak 3, Laki-laki, umur 15 Tahun;
3. Bahwa benar pada mulanya rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai hanya berlangsung selama 14 (Empat Belas) tahun saja karena tidak Harmonis lagi dari Tahun 2012, dipicu oleh Penggugat sendiri pada saat itu Tergugat sudah punya kecurigaan dan pada Tahun 2012 Tergugat memergoki Penggugat bersama seorang Laki-laki yang bukan suami Penggugat bersama di dalam kamar tidur;
4. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan disebabkan karena Penggugat tidak bisa memposisikan dirinya sebagai istri sekaligus Ibu rumah Tangga yang baik. Penggugat tidak pernah memasak atau menyediakan dan menyiapkan makanan untuk anak-anak dan Suami, Penggugat tidak pernah Mencuci dan Menyetrika Pakaian anak-anak dan Suami, pekerjaan ini dilakukan atau dikerjakan oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sering marah-marah terhadap Tergugat dan tidak menghargai Tergugat sebagai suami dan Kepala Rumah Tangga;
6. Bahwa benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena sudah Pisah Meja dan Pisah Ranjang dan Penggugat tidak pernah memperhatikan Tergugat baik secara lahir maupun secara Bathin;
7. Bahwa oleh karena perbuatan Penggugat yang tidak bisa memposisikan dirinya sebagai ibu rumah tangga yang baik, maka Tergugat menderita selama bertahun-tahun;
6. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat pada intinya menjelaskan tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan munculnya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan perselisihan secara berulang-ulang antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dan Duplik (Secara Lisan dari Kuasa Hukum) Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat juga tidak mau lagi mempertahankan perkawinan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan perkawinan antara tergugat dan penggugat batal karena perceraian;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menyatakan dalam amar putusan perkawinan dinyatakan batal karena perceraian;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh Biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat tidak jelas kualifikasi perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugat dan memutar balikkan fakta, untuk itu Tergugat memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan *Obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan tanggapan yang intinya menolak eksepsi tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut termasuk eksepsi prosedural di luar eksepsi Kompetensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas merupakan bantahan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat yang sudah menyangkut pokok perkara. Oleh karena itu, harus dinyatakan tidak tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan yang karenanya harus dinyatakan pula ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan dalam eksepsi, menjadi pertimbangan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Advokat : Adelci J.A Teiseran, S.H, pelimpahan kuasa telah ditempuh sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga oleh karenanya Kuasa Tergugat tersebut dapat diterima untuk mewakili kepentingan hukum dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap secara *in person* dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat secara pribadi dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dan sesuai surat laporan mediator Mochamad Ali Muchdor, S.Ag, M.H. tertanggal 25 Juni 2020, upaya perdamaian melalui mediasi pun tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, Majelis telah pula menerapkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan cerainya karena sejak bulan Mei tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak pernah mau diajak sholat berjamaah di masjid, Tergugat pernah melakukan ancaman kekerasan kepada Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, saat terjadi pertengkaran Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat, sering mengeluarkan makian kepada Penggugat dan orang tua Penggugat serta melakukan ancaman kekerasan kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang meski masih satu rumah dan tidak ada harapan hidup bersama lagi dalam rumah tangga, sekalipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui bahwa rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi namun Tergugat menolak alasan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, perselisihan tersebut terjadi akibat Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, Tergugat tidak pernah melakukan ancaman kekerasan kepada Penggugat, Tergugat juga curiga Penggugat berselingkuh karena pada tahun 2012 Tergugat memergoki Penggugat di dalam kamar dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan tidak harmonis lagi, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat atau Tergugat ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, serta 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa baik alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotocopy KTP Penggugat) yang dikeluarkan dinas Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara adalah akta otentik yang isinya menerangkan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kefamenanu. Dengan demikian menurut Kompetensi Relatif, Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kefamenanu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya suatu peristiwa hukum telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal 06 September 1998 sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat. Oleh karena itu secara materiil bukti tersebut telah menguatkan kebenaran dalil pokok gugatan Penggugat bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat. Dengan demikian, bukti P.2 tersebut dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karena itu pula, Penggugat dinilai mempunyai kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini (***legitima personae standi in judicio***) ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama menerangkan bahwa saksi melihat dan mengalami sendiri peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat menyangkut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, saksi tahu dan melihat langsung ketika terjadi pertengkaran tergugat memaki Penggugat, saksi pertama tidak pernah melihat KDRT secara fisik dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat hanya saksi pernah mendengar Tergugat melakukan ancaman kepada Penggugat, saksi juga melihat Tergugat memasukkan obat pada minuman Penggugat namun saksi tidak mengetahui jenis obat tersebut. Saksi tahu Penggugat tidak memberi nafkah kepada Tergugat sejak Mei 2019. Saksi tahu Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat sejak Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua menerangkan bahwa saksi melihat dan mengalami sendiri peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat menyangkut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Mei tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Saksi tahu Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat sejak Mei 2019, saksi sering mendengar pertengkaran tersebut, saksi melihat langsung saat terjadi pertengkaran Tergugat memaki dan mengancam Penggugat, saksi mengetahui bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ketiga menerangkan bahwa saksi melihat dan mengalami sendiri peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat menyangkut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering bercerita kepada saksi tentang pertengkaran tersebut dan Tergugat menjelek-jelekan Penggugat serta keluarganya, Saksi tahu Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak Mei 2019;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tergugat membantah alasan perselisihan yang didalilkan oleh penggugat serta mengenai ancaman KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, maka dalam hal ini kepada Tergugat dibebani wajib bukti untuk menguatkan kebenaran semua dalil-dalil bantahan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan antara saksi-saksi Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut bernilai sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya telah menguatkan kebenaran dalil-dalil penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak terselesaikan serta telah menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam bantahannya Tergugat mendalilkan alasan perselisihan bahwa Penggugat melailaikan kewajibannya sebagai seorang isteri dan tidak menghormati suami tidak pernah dibuktikan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2018 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 angka 4, berbunyi "hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, yaitu : 1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2) sudah tidak ada komunikasi lagi, 3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan 5) ada hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan hasil pembuktian di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memaki dan menjelek-jelekan Penggugat dan keluarganya serta tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan sampai sekarang tidak melakukan komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersedia melanjutkan rumah tangga bersama ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, telah terbukti adanya suatu fakta hukum yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, maka menurut Majelis, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah gagal menjalankan konsep "**mu'asyarah bil-ma'ruf**" dalam membangun rumah tangganya, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, telah sejalan pula dengan norma hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Doktrin ahli hukum Islam dalam Hikmah al-Tasyri'e wa Falsafatuh :

**ان الشارح الحكيم احل الطلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود على الرجل
او على المرأة او عليهما معا**

Artinya : "Allah dan Rasul-Nya Maha Bijaksana, menghalalkan thalak akan tetapi mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami, atau bagi isteri atau bagi keduanya" ;

2. Kitab Ghoyatul Marom:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا

Artinya: "Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

3. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II : 248 :

**أ ن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوجها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya: "Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menghendaki perceraian. Oleh karena itu, Majelis Hakim meyakini sekiranya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan kemafsadatan ketimbang meraih kemaslahatan dan ketika hal demikian yang akan terjadi, maka menolak kemafsadatan harus diprioritaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada mengharap kemaslahatan, hal ini sejala dengan kaidah :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada mengharap kemaslahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/A6/1990 tanggal 05 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti serta beralasan, sehingga oleh karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut dikabulkan dan selanjutnya Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kefamenanu pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzul Hijjah 1441 H oleh Khaerozi, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Zuhairi Bharata Ashbahi, S.H.I, M.H dan Achmad Chusnaeni, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzul Hijjah 1441 H, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Reny Widyaretna, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Zuhairi Bharata A., S.H.I, M.H

Khaerozi, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Achmad Chusnaeni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reny Widyaretna, S.H.I, M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.180.000,- |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| - Jumlah | : Rp.296.000,- (dua
ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)